



**P E N E T A P A N**

**Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

**LESTARI**, tempat tanggal lahir di Lokbinuang pada tanggal 5 Agustus 1994, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Barikin RT 005/RW 003, Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan domisili elektronik **x@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Register Nomor: 59/Pdt.P/2024/PN Brb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bersama ini, Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 17 Agustus 2020
- Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon untuk merubah nama adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon pada tanggal 08 Desember 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tel Langsat, telah melangsungkan pernikahan

**Halaman 1 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Suami Pemohon bernama SAIFUL RAHMAN, dilangsungkan secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor x tanggal 08 Desember 2011;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak. Yang akan diperbaiki adalah akta kelahiran anak yang ke 2 Pemohon, yang lahir pada tanggal 02 Mei 2020 dan diberi nama MUHAMMAD ALI HUSIEN, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ALI HUSIEN menjadi MUHAMMAD ALI HUSEIN dengan alasan/dikarenakan adanya kekeliruan dalam penulisan nama anak Pemohon;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini maka akan dilampirkan surat keteranga tidak mampu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon MUHAMMAD ALI HUSIEN yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 17 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dapat diganti dari MUHAMMAD ALI HUSIEN menjadi MUHAMMAD ALI HUSEIN;
3. Memberikan Izin kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil supaya segera setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor x tanggal 17 Agustus 2020 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

**Halaman 2 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak membebankan ongkos/biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Lahir Nomor: x, yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Barikin tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya *diberi tanda P – 1*;
2. Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: x atas nama Lestari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya *diberi tanda P – 2*;
3. Kartu Keluarga Nomor: x atas nama Saiful Rahman sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya *diberi tanda P – 3*;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor: x atas nama pasangan suami-istri Saiful Rahman dan Lestari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Langsat pada tanggal 8 Desember 2011, selanjutnya *diberi tanda P – 4*;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: x atas nama Muhammad Ali Husien yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 17 Agustus 2020, selanjutnya *diberi tanda P – 5*;
6. Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: x atas nama Saiful Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya *diberi tanda P – 6*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi, seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* dan

**Halaman 3 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P – 6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Miliani**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang yang bernama Saiful Rahman dan telah dikaruniai seorang anak yang salah satunya bernama Muhammad Ali Husein;
- Bahwa yang memberi nama anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menghendaki perbaikan data dalam Kutipan Akta Kelahiran anak mengenai data nama yang semula tertulis dan terbaca bernama Muhammad Ali Husien tersebut menjadi bernama Muhammad Ali Husein;
- Bahwa dalam kesehariannya, anak Pemohon tersebut biasa dipanggil dengan nama Husein;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menghendaki perbaikan data nama anaknya tersebut karena adanya kesalahan/kekeliruan saat pengurusan akta kelahiran anak yang tertukar penulisan antara “ie” dengan “ei” pada kata “Husein”;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia sekitar empat tahun dan belum bersekolah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah perbaikan data nama anaknya tersebut agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Jainab**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang yang bernama Saiful Rahman dan telah dikaruniai seorang anak yang salah satunya bernama Muhammad Ali Husein;

**Halaman 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi nama anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menghendaki perbaikan data dalam Kutipan Akta Kelahiran anak mengenai data nama yang semula tertulis dan terbaca bernama Muhammad Ali Husien tersebut menjadi bernama Muhammad Ali Husein;
- Bahwa dalam kesehariannya, anak Pemohon tersebut biasa dipanggil dengan nama Husein;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menghendaki perbaikan data nama anaknya tersebut karena adanya kesalahan/kekeliruan saat pengurusan akta kelahiran anak yang tertukar penulisan antara "ie" dengan "ei" pada kata "Husein";
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia sekitar empat tahun dan belum bersekolah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah perbaikan data nama anaknya tersebut agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Pemohon ingin perbaikan data mengenai nama yang tercantum di dalam akta kelahiran milik anak Pemohon yang tertulis dan terbaca bernama Muhammad Ali **Husien** seharusnya menjadi tertulis dan terbaca bernama Muhammad Ali **Husein**;

**Halaman 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Brb**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan sesuai fakta (*feitelijke grond*), sehingga Hakim terlebih dulu menilai apakah permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama mengenai pengabulan seluruh permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum Permohonan dipertimbangkan oleh Hakim dan akan tercermin dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2, menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Barikin RT 005/RW 003, Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, yang mana termasuk dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”, yang berarti bahwa permohonan untuk mengganti atau mengubah nama merupakan kewenangan dari pengadilan negeri tempat di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dihubungkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah kabupaten kedudukannya, oleh karenanya Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait perbaikan data pada kutipan akta kelahiran sebagaimana dalam petitum kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur: *Peradilan Umum*

**Halaman 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, yang pada permohonan poin ke-6 yang menyebutkan: *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat bertanda P – 1, P – 3, P – 4 dan P – 6 dan maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Saiful Rahman dan dari perkawinan antara pasangan suami-istri tersebut telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Muhammad Ali Husein;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat bertanda P – 3 dan P – 5, maka Hakim di muka persidangan memperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon tersebut sebenarnya terlahir menggunakan nama **Muhammad Ali Husein** akan tetapi diketahui nama yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran anak dan kartu keluarga menjadi tertulis dan terbaca bernama **Muhammad Ali Husien**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terdapat perbedaan data identitas yaitu mengenai penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang mana diketahui anak Pemohon menggunakan nama **Muhammad Ali Husein** dalam kehidupan sehari-harinya dan bukan menggunakan nama **Muhammad Ali Husien** yang merupakan akibat dari kesalahan penulisan nama saat pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, permohonan Pemohon pada hakikatnya merupakan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu yang

**Halaman 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mengajukan permohonan ini pada hakikatnya merupakan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa anak dari Pemohon belum cukup umur maka Pemohon dalam mengajukan permohonan ini demi hukum merupakan wakil dari anak Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak untuk melaksanakan dengan itikad baik setiap kewajibannya dan setiap itikad baik harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang benar dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini memuat peristiwa penting yang dialami Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

*“(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.*

*(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan redaksional yang dimaksud disini bukan mengubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, perbaikan data identitas merupakan hak setiap warga negara asalkan tidak ditujukan untuk melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau beritikad buruk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, ternyata perbaikan identitas nama yang dilakukan oleh Pemohon dapat dilakukan

**Halaman 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Brb**





karena terdapat adanya kesalahan/kekeliruan secara redaksional (*typo*) pada penulisan nama anak Pemohon pada akta tersebut, kemudian permohonan tersebut semata-mata ditujukan hanya untuk kepentingan dari anak Pemohon itu sendiri untuk terwujudnya tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan para saksi dengan menitikberatkan pada harapan yang positif bagi kepentingan anak Pemohon di masa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin untuk melakukan perbaikan sekadar pada nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama **Muhammad Ali Husien** menjadi bernama **Muhammad Ali Husein**;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya Penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan sah Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk dicatat di dalam buku Register Kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara, oleh karena Pemohon telah mengajukan surat permohonan beracara secara prodeo, sebagaimana pula ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara perdata permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada DIPA 03 Pengadilan Negeri Barabai Tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon pada angka satu beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

**Halaman 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Brb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan sekadar pada nama anak Pemohon tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: x yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 17 Agustus 2020 yang tertulis dan terbaca bernama **Muhammad Ali Husien** jenis kelamin Laki-laki, anak Kedua yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 2 Mei 2020 anak dari ayah Saiful Rahman dan ibu Lestari menjadi tertulis dan terbaca bernama **Muhammad Ali Husein**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang pergantian nama anak Pemohon dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam Buku Register Kelahiran pada tahun ini yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada negara yang ada dalam anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Barabai Tahun 2024 sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Zefania Anggita Arumdani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Brb, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

**Halaman 10 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Brb**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Noor Mahdalina, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

NOOR MAHDALINA, S.H.

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 0,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	:	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Relas.....	:	Rp 0,00
4. Redaksi .....	:	Rp 0,00;
5. Materai .....	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp 70.000,00; (Tujuh puluh ribu rupiah)

**Halaman 11 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Brb**